PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id I email : mail@disdik.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: KPTS/ 87 /DISDIK-1.3/I/2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TITIAN TERAS H. ABDURAHMAN SAYOETI TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
2. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksudpada konsideran huruf 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jambi Tahun Pelajaran;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi Tahun Pelajaran 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 30 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi,

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN JAMBI

H. Syamsurizal, S.E.,M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196910021998031005

Tembusan :
1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SMAN TT HAS
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Nomor : KPTS/17 /DISDIK-1.3/I/2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPDB pada SMAN TT HAS Tahun Pelajaran 2024/2025.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMAN TITIAN TERAS H. ABDURRAHMAN SAYOETI TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Sisdiknas Nomor: 20 Tahun 2013 Bab I pasal (1) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Untuk membentuk peserta didik yang mempunyai karakteristik seperti di atas, proses pendidikan harus dilaksanakan dengan baik dan benar, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran hingga pelaksanaan evaluasi. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan pendidikan adalah proses penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti merupakan salah satu sekolah unggulan Provinsi Jambi dan memiliki ciri khusus sebagai sekolah berasrama. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun Pelajaran 2024/2025 di SMAN Titian Teras HAS dilaksanakan melalui jalur Tes Akdemik. Agar semua proses penyelenggaran PPDB tahun Pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri Titian Teras HAS tahun Pelajaran 2024/2025 yang selanjutnya disingkat Juklak PPDB. Juklak PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

Pada tahun Pelajaran 2024/2025 akan menerima calon peserta didik baru. Untuk memberikan gambaran dan informasi detail tentang proses PPDB di SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti diuraikan dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) ini.

Dipindai dengan CamScanner

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Permendikbudristek Nomor 56/M tahun 2022 tentang Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 9 tahun 2022 tentang tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 2017 tentang penyelenggaran pendidikan;
9. Keputusan Gubernur Jambi nomor : 869 tahun 2022 tentang penetapan SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayoeti sebagai sekolah berasrama
10. Kalender Pendidikan SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti tahun ajaran 2023/2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untukmemperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Dipindai dengan CamScanner

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

a. Sekolah adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti selanjutnya disingkat SMAN Titian Teras HAS
b. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
c. Sekolah tujuan adalah SMAN Titian Teras H.Abdurrahman Sayoeti.
d. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN TT HAS dengan proses entri memakai sistem database, seleksi, dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB *online*.
e. Calon peserta didik berusia paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 31 Juli 2024 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
f. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
g. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali.
h. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah yang diketahui Kepala Dinas;
i. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan;
j. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima;
k. Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (k) diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara;
l. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri;
m. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

III. DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU

Pada tahun ajaran 2024/2025 SMAN Titian Teras akan menerima Peserta Didik Baru dengan daya tampung sebanyak 272 Orang, dengan rincian :

No	Kelas	Jumlah		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	
1	X	142	130	

Dipindai dengan CamScanner

IV. JALUR PENERIMAAN

SMAN Titian Teras H Abdurrahan Sayoeti Tahun Ajaran 2024 / 2025 akan menerima peserta didik melalui 4 jalur, yaitu :

1. JALUR REGULER
   Menjaring Peserta Didik melalui tes akademik.
2. JALUR PRESTASI
   Menjaring Peserta Didik yang memiliki prestasi tingkat nasional dibuktikan dengan piagam/sertifikat.
3. JALUR TAHFIZH
   Menjaring Peserta Didik yang memiliki prestasi bidang tahfizh Alquran minimal 2 Juz dibuktikan dengan piagam/sertifikat.
4. JALUR AFIRMASI
   Menjaring Peserta Didik melalui tes akademik dari keluarga yang kurang mampu dibuktikan dengan surat dari kelurahan/desa.

V. PERSYARATAN UMUM

A. Calon peserta didik adalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari lulusan SMP/MTs dalam provinsi Jambi atau tamat SMP/MTs dari luar Provinsi Jambi yang orang tuanya berdomisili atau bertugas di Provinsi Jambi dibuktikan dengan foto kopi KTP orang tua atau SK penugasan.

B. Usia tidak lebih dari 17 tahun pada bulan 31 Juli 2024.

C. Sehat jasmani dan rohani. Memiliki fisik dan kesehatan yang prima untuk mendukung aktivitas di sekolah berasrama.

D. Lulusan SMP/MTs Tahun Pelajaran 2023/2024.

E. Memiliki nilai Laporan Hasil Belajar (raport) dari semester 1 s.d. 5 Untuk:
   1. Rata-rata nilai rapor minimal 80 (delapan puluh) untuk skala 0 – 100.
   2. Nilai bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk skala 0 – 100.

F. Memiliki fisik dan kesehatan yang prima untuk mendukung aktivitas di sekolah berasrama.

G. Tinggi badan untuk Laki-laki minimal 155 Cm, dan untuk Perempuan 150 cm dengan berat badan proporsional.

H. Berkelakuan baik, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah masing-masing.

I. Bersedia tinggal di asrama selama pendidikan dan mematuhi segala peraturan/tata tertib yang berlaku di SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti.

J. Bisa baca Alquran (bagi yang muslim) atau kompetensi keagamaan bagi non muslim yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari guru agama di sekolah atau lembaga yang berkompeten.

K. Bersedia membayar biaya sekolah berasrama.

L. Mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari Kepala Sekolah/Madrasah asal.

Dipindai dengan CamScanner

Putri

BAGIAN A						BAGIAN B	
SKOR MAKSIMAL						SKOR MAKSIMAL	
PUSH UP	NILAI	SIT UP	NILAI	CHINING	NILAI	LARI	NILAI
30 kali	100	30 kali	100	30 kali	100	2300 m	100

Nilai Akhir kesamaptaan diperoleh dari 50% Nilai Kesamaptaan bagian A + 50% Kesamaptaan bagian B

4. Tes Akademis (CAT)

No	Kriteria	Kuota	Jumlah	
			Putra	Putri
1	Reguler	234	Peringkat umum 1 s.d 122	Peringkat umum 1 s.d 112
2	Prestasi	14	Peringkat prestasi 1 s.d.7	Peringkat prestasi 1 s.d 7
3	Tahfiz	14	Peringkat Tahfiz 1 s.d 7	Peringkat Tahfiz 1 s.d 7
4	Afirmasi / Tidak mampu	10	Peringkat Afirmasi / Tidak mampu 1 s.d 5	Peringkat Afirmasi / Tidak mampu 1 s.d 5
		272	142	130

5. Wawancara

Peserta wawancara adalah orang tua dari peserta didik yang dinyatakan lulus tes CAT dan tidak dapat diwakilkan.

Dipindai dengan CamScanner

VIII. KELULUSAN

A. KELULUSAN

Peserta didik yang dinyatakan LULUS jika memenuhi kriteria point IX A 1 s.d.5.

B. DAFTAR ULANG

Peserta didik yang dinyatakan LULUS pada tahapan seleksi Jalur tes akademik melaksanakan daftar ulang dengan melampirkan :

1. Foto kopi Ijazah Terakhir dan SKHU (keterangan lulus dari sekolah),kartu keluarga, Akta kelahiran,dan foto kopi KTP orang tua dan wali siswa.
2. Hasil pemeriksaan darah lengkap dari Rumah Sakit Pemerintah, meliputi :Hb, *leukosit, eritrosit, trombosit*, hitung jenis, LED, SGOT, SGPT, HbSag
3. Hasil pemeriksaan bebas narkoba dari BNN.

IX. JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	29 Januari s.d. 14 Februari 2024	Publikasi	Menyebarkan informasi PPDB ke seluruh kabupaten dan kota dalam provinsi Jambi	Disebarkan melalui media cetak maupun elektronik
2	5 s.d 20 Februari 2024	Pendaftaran	• Pengisian formulir secara online • Pengiriman berkas persyaratan secara online	
3	21 Februari 2024	Pengumuman Seleksi Administrasi		Diumumkan melalui website SMAN Titian Teras
4	23 s.d. 26 Februari 2024	Pemeriksaan fisik dan Kesehatan		TIM KES PPDB 2024
		Tes Kesamaptaan Jasmani		TIM JAS PPDB 2024
5	28 Februari 2024	Pengumuman Hasil Pemeriksaan fisik dan Kesehatan serta Kesamaptaan	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan fisik dan Kesehatan serta Kesamaptaan: • *Jalur Reguler 367 Putra dan 337 Putri* • *Jalur prestasi 30 Putra dan 30 putri* • *Jalur Tahfiz 30 Putra dan 30 putri* • *Jalur Afirmasi 15 Putra dan 15 putri*	Berdasarkan peringkat nilai kesamaptaan diumumkan melalui website SMAN Titian Teras dengan rincian yang lulus 442 putra dan 412 putri

Dipindai dengan CamScanner

6	2 Maret 2024	Pelaksanaan Tes Akademik	Pelaksanaan Tes Potensi Skolastik (TPS) meliputi: • *kemampuan Kuantitatif,* • *penalaran umum,* • *pengetahuan umum dan pemahaman umum,* • *memahami teks Bahasa Indonesia* • *memahami teks Bahasa Inggris*	Tes menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test)
7	3 Maret 2024	Pengumuman Akhir	Penyampaian kelulusan/Diterima	Diumumkan melalui website SMAN Titian Teras dengan rincian yang lulus 142 putra dan 130 putri
8	5 s.d 7 Maret 2024	Wawancara Orang tua siswa	Kedua Orang tua/ Wali	Gedung Serba Guna (GSG)
9	29 April s.d 4 Mei 2024	Daftar Ulang	1. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus 2. Pengukuran Seragam Sekolah	GSG
10	7 Juli 2024 (menyesuaikan dengan Kalender Pendidikan Provinsi Jambi)	Serah Terima Calon Peserta Didik baru	Penyerahan Calon Peserta Didik Baru Ke Sekolah	GSG

X. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Seleksi

a. Membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan tes kesamaptaan Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah), dibayarkan pada saat pemeriksaan kesehatan.
b. Transportasi, akomodasi dan konsumsi selama seleksi ditanggung sendiri oleh calon peserta didik.

2. Pembiayaan Pendidikan

Setiap siswa yang dinyatakan lulus sebagai siswa SMAN Titian Teras HAS, bersedia membayar biaya keasramaan sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan (Satu juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk biaya - biaya meliputi:

1. Makan minum selama di Asrama.
2. Kegiatan sekolah berasrama meliputi : Tambahan belajar malam, pembinaan karakter religius, pendidikan kesamaptaan dan bela negara, pendidikan kepemimpinan dan leadership, visit edukasi, peningkatan pendidikan bakat dan minat.
3. Kegiatan OSIS
4. Loundry
5. Asuransi

Dipindai dengan CamScanner

VI. PROSEDUR PENDAFTARAN/TATA CARA PENDAFTARAN

A. Membuka website SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti:
   www.smatitianterasjambi.sch.id

B. Mempersiapkan scan dokumen asli dalam format pdf untuk diunggah antara lain :
   1. Rapor semester 1 s.d 5
   2. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
   3. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah.
   4. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
   5. Surat keterangan bisa baca Alquran bagi yang beragama Islam atau surat keterangan kompetensi keagamaan bagi yang beragama selain Islam.
   6. Pas foto dengan latar belakang biru.
   7. Akta kelahiran.
   8. Kartu keluarga.
   9. KTP orang tua dan atau SK Tugas Orang Tua.

C. Pilih Menu **PPDB 2024** dan ikuti petunjuk pengisian formulir.

D. Calon peserta didik yang tidak melengkapi persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan (B.1 s.d B.9) dan batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur seleksi administrasi.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seluruh jalur penerimaan harus sebelum mengikuti tes akademik harus lulus tahapan dalam penerimaan PPDB SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti, meliputi:

1. Seleksi Administrasi
   Calon siswa yang dinyatakan lulus administrasi dapat mengikuti Pemerikasaan Kesehatan dan fisik
2. Pemeriksaan Kesehatan dan fisik
   Kriteria pemeriksaan Kesehatan dan fisik sesuai dengan rekomendasi Tim Kesehatan dan Fisik.
   Kelulusan untuk mengikuti tahap kesamaptaan dan jasmani ditentukan oleh rekomendasi dari tim kesehatan
3. Tes Kesamaptaan Jasmani
   Kriteria Tes Kesamaptaan Jasmani memenuhi

Putra

BAGIAN A						BAGIAN B	
SKOR MAKSIMAL						SKOR MAKSIMAL	
PUSH UP	NILAI	SIT UP	NILAI	PULL UP	NILAI	LARI	NILAI
30 kali	100	35 kali	100	10 kali	100	2500 m	100

Dipindai dengan CamScanner

3. Biaya Seragam

Biaya seragam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua/wali siswa. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Volume	Keterangan
1	Pakaian Seragam + Topi	8 set	
2	Sepatu + Kaos Kaki	4 set	
3	Tas	2 set	

XI. LAIN- LAIN

A. Semua informasi tentang PPDB SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dapat diakses melalui *www.smatitianterasjambi.sch.id.*

B. Hal–hal yang belum jelas tentang PPDB 2024 SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti dapat ditanyakan melalui email *ppdbsmattjbi@gmail.com* Atau menghubungi No.Hp.**0853-8295-2002**.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 30 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN JAMBI

H. Syamsurizal,SE,M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196910031998031005

Dipindai dengan CamScanner